**DESKRIPSI MATA KULIAH**

Nama Mata Kuliah : **HUKUM JAMINAN**

Kode Mata Kuliah : HKK 302/2 SKS

Dosen Pengampu : 1. Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H.

2. Unggul Warsiadi, S.H., M.H.

**1. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah**

Setelah mengikuti perkuliahan Hukum Jaminan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian hukum jaminan, pembedaan hak jaminan dan hak-hak jaminan kebendaan. Selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan mengenai cara lahirnya hak-hak jaminan kebendaan, yaitu : Gadai, Fidusia, Hipotik dan Hak Tanggungan, hak-hak jaminan yang timbul dan cara eksekusinya.

**2. Bahan Kajian yang terkait dengan Mata Kuliah**

Mata kuliah Hukum Jaminan berkaitan erat dengan mata kuliah Hukum Perjanjian dan Hukum Benda, oleh karena itu untuk dapat menguasai materi hukum jaminan, harus sudah mempelajari materi hukum perjanjian dan hukum benda. Perikatan jaminan merupakan perikatan yang bersifat asessoir terhadap perikatan pokok, yang pada umumnya berasal dari perjanjian pinjam-meminjam dan lebih khusus lagi dengan kredit perbankan maupun perjanjian pembiayaan konsumen.

**3. Deskripsi Singkat Mata Kuliah**

Hukum jaminan adalah kumpulan peraturan yang mengatur jaminan piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Intinya mengatur hak-hak kreditur dan upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu dengan cara melakukan eksekusi objek jaminan. Mata kuliah ini membahas mengenai proses lahirnya hak jaminan kebendaan, seperti : gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan,juga membahas hak-hak kreditur pemegang jaminan kebendaan, serta cara dan prosedur eksekusinya.

Mata kuliah hukum jaminan sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, karena menunjang tumbuh kembangnya pembangunan ekonomi dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kredit perbankan. Dalam kurikulum fakultas hukum, mata kuliah hukum jaminan merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa hukum.

**4. Capaian Pembelajaran Umum Mata Kuliah**

Setelah mengikuti perkuliahan hukum jaminan, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan aturan dan teori hukum jaminan dalam kehidupan di masyarakat, meliputi penerapan jaminan atas benda bergerak berupa : gadai, fidusia, serta jaminan atas benda tidak bergerak berupa : hipotik dan hak tanggungan.

**5. Literatur:**

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Djuhaendah Hasan, dkk, 1988, *Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, Jakarta.

J. Satrio, 1987, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

…………, 1997, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Hak Tanggungan, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

…………, 1997, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, *Hak Tanggungan Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

………….J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 1991, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

…………….., 1991, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marti Roestamy, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Fidusia Atas Benda Tidak Terdaftar*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.

Munir Fuadi, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.

Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan, Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rahadi usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.